# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/243/KPTS/IV.04/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT MADYA ATAS NAMA RIZAL, S.Kep

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Saudara Rizal, S.Kep sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan usul Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dari Jabatan Perawat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat Madya Atas Nama Rizal, S.Kep;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Petikan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/04/II/38-LU/2019 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
2. Petikan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 800/14/IV.04/2019 tentang Mengangkat/ Mengalihtugaskan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/1100/III.02/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Usulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan a.n Rizal, S.Kep;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat Madya.

| | |
|---|---|
| Nama | : RIZAL, S.Kep |
| NIP | : 19740321 199403 1 002 |
| Pangkat/Gol /TMT | : Pembina (IV/a)/01-10-2017 |
| Jabatan | : Perawat |
| Unit Kerja | : UPT Puskesmas Suoh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat |

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat Madya pada UPT Puskesmas Suoh Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dengan angka kredit 408.052 (empat ratus delapan koma nol lima dua)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Gubernur Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008